



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 120 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi di pemerintah provinsi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menegaskan perlunya upaya pengamanan informasi yang terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Penyelenggaraan persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang persandian.
9. Penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Daerah provinsi yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggara persandian terdiri atas Gubernur dibantu oleh Dinas.
10. Penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggara persandian kabupaten/kota terdiri atas bupati/walikota dibantu oleh PD Dinas Kabupaten/Kota.
11. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

13. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
14. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi Publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Materiil Sandi yang selanjutnya disingkat Matsan adalah barang atau benda dalam penyelenggaraan persandian.
16. Alat Pendukung Utama persandian yang selanjutnya disingkat APU persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
17. Sumber daya manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia aparatur pemerintah Daerah.
18. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah non Kementerian.
19. Tunjangan Pengamanan Persandian yang selanjutnya di singkat TPP adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.
20. *Jamming* adalah kegiatan bersifat terbatas yang dilakukan untuk mencegah terungkapnya informasi berklasifikasi kepada pihak yang tidak berhak.
21. *Security Operation Center* yang selanjutnya disingkat SOC adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.
22. *Assessment* adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang persandian;
- b. sebagai acuan tata cara penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah provinsi;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi; dan
- d. meningkatkan kinerja penyelenggara persandian provinsi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi meliputi :
 - a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi;
 - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
 - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan Informasi;
 - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian; dan
 - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi.
- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Pasal 5

- (1) Analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian merupakan proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan persandian guna menjamin keamanan informasi.
- (2) Analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:
 - a. melakukan identifikasi pola hubungan komunikasi;
 - b. melakukan analisis pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan;
 - c. mengkoordinasikan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi; dan
 - d. menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi.

Pasal 6

Identifikasi pola hubungan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf a merupakan identifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang berjalan meliputi:

- a. identifikasi pola hubungan komunikasi pejabat/pimpinan;
- b. identifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar PD; dan
- c. identifikasi sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pejabat/pimpinan.

Pasal 7

- (1) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. identifikasi entitas layanan penyelenggaraan persandian;
 - b. identifikasi sarana dan prasarana; dan
 - c. identifikasi pembiayaan.

- (2) Identifikasi entitas layanan penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. entitas pengguna; dan
 - b. entitas pengelola.
- (3) Identifikasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. identifikasi Matsan, merupakan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastruktur, jenis, dan hierarki komunikasi;
 - b. identifikasi JKS, PD dan pejabat yang akan terhubung dalam JKS serta infrastruktur komunikasi yang tersedia;
 - c. identifikasi Alat Pendukung Utama (APU) Persandian; dan
 - d. identifikasi sarana penunjang yang meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolah data.
- (4) Identifikasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi identifikasi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara persandian provinsi dalam periode waktu satu tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Koordinasi hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf c merupakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas, kegiatan dan penyelesaian permasalahan dalam lingkup identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sampai ke BSSN untuk melihat dan menjamin keterhubungan secara vertikal.

Pasal 9

- (1) Penetapan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung, tugas, tanggung jawab, kompetensi dasar masing-masing entitas, skema pola hubungan komunikasi, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

BAB III

PENYEDIAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Pasal 10

Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi meliputi:

- a. kebijakan tata kelola persandian;
- b. kebijakan operasional pengamanan persandian;
- c. kebijakan pengelolaan sumber daya persandian; dan
- d. kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Pasal 11

- (1) Kebijakan tata kelola persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan kebijakan tentang keseluruhan aspek tata kelola persandian sebagai kerangka kerja utama dalam penyelenggaraan persandian, yang meliputi kewenangan, kedudukan, fungsi dan layanan.
- (2) Kebijakan tata kelola persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan dan pengamanan informasi pada Pemerintah Provinsi;
 - b. tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
 - c. pengendalian akses terhadap informasi; dan
 - d. pengamanan jaringan komunikasi sandi.
- (3) Kebijakan operasional pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain:
 - a. pengamanan jaringan komunikasi sandi;
 - b. pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
 - c. pelaksanaan kegiatan *assessment* keamanan sistem informasi;
 - d. pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan *jamming*.
- (4) Kebijakan pengelolaan sumber daya persandian yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, yang mencakup pengaturan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana persandian, antara lain:
 - a. pengendalian akses terhadap matsan dan JKS;
 - b. pemeliharaan dan perbaikan umum matsan;
 - c. penyediaan matsan dan JKS;
 - d. penggunaan matsan; dan
 - e. pemenuhan kompetensi SDM.
- (5) Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kebijakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan layanan persandian pada PD sebagai bagian pengukuran kinerja penyelenggara persandian provinsi.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI

Pasal 12

Pengelolaan dan perlindungan informasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi pada PD provinsi;
- b. melakukan pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan atau informasi berklasifikasi pada pemerintah provinsi;
- c. melakukan pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka pada pemerintah provinsi; dan
- d. menyelenggarakan JKS untuk pengamanan informasi berklasifikasi pada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara persandian provinsi bekerjasama dengan pengelola informasi publik.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian tingkat kerahasiaan informasi publik yang dikecualikan dengan menggunakan pedoman dari BSSN.
- (3) Peraturan lebih lanjut mengenai penetapan tingkat kerahasiaan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi meliputi:

- a. pembuatan;
- b. pemberian label klasifikasi;
- c. pengiriman;
- d. penyimpanan informasi; dan
- e. penghancuran.

Pasal 15

- (1) Pembuatan informasi berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh pemilik atau pengelola informasi dengan menggunakan sarana dan prasarana milik dinas serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian label klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib bagi informasi berklasifikasi sesuai dengan tingkat kerahasiaan informasi, serta bergantung pada bentuk dan media penyimpanannya.
- (3) Pengiriman informasi berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Pengiriman dokumen elektronik yang berisi informasi berklasifikasi menggunakan teknik kriptografi dan teknik pengamanan lainnya yang mendukung; dan
 - b. Pengiriman dokumen cetak yang berisi informasi berklasifikasi wajib menggunakan pengamanan fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikirimkan oleh kurir yang ditunjuk.
- (4) Penyimpanan informasi berklasifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. lokasi penyimpanan informasi berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam bentuk dokumen elektronik harus dilengkapi kendali akses, tidak boleh disimpan di media penyimpanan pribadi, pengelola informasi wajib membuat data cadangan (*back-up*) secara berkala, media penyimpanan dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa keluar ruangan atau keluar kantor tanpa izin pengelola informasi; dan
 - b. lokasi penyimpanan informasi berklasifikasi dalam bentuk dokumen cetak harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah resiko kehilangan dan kerusakan, diarsip secara khusus dengan tertib dan rapi sesuai prosedur arsip yang berlaku.
- (5) Penghancuran informasi berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan terhadap informasi yang sudah tidak digunakan dan/atau sudah dapat dihancurkan secara hukum wajib dihancurkan secara fisik maupun logik (*logical security*).

Pasal 16

Perlindungan informasi berklasifikasi meliputi:

- a. perlindungan fisik;
- b. perlindungan administrasi; dan
- c. perlindungan logik (*logical security*).

Pasal 17

- (1) Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kendali akses dan pemasangan kunci pada ruangan penyimpanan, serta mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi berklasifikasi.
- (3) Perlindungan logik (*logical security*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui teknik kriptografi dan steganografi yang harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN untuk memenuhi aspek kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.

Pasal 18

Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka di lingkungan pemerintah provinsi meliputi:

- a. memfasilitasi pengiriman informasi terbuka melalui jaringan yang aman; dan
- b. memfasilitasi perlindungan transaksi elektronik melalui implementasi sertifikat elektronik.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara persandian dapat bekerja sama dengan perangkat Daerah dalam memberikan fasilitasi sarana yang aman untuk pengiriman informasi terbuka yang berbentuk fisik maupun elektronik.
- (2) Implementasi sertifikat elektronik merupakan upaya untuk menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan dokumen elektronik. Penyelenggara persandian dalam hal ini melaksanakan tugas untuk:
 - a. verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah provinsi.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERSANDIAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara persandian provinsi wajib melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian.

- (2) Pengelolaan sumber daya persandian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengelolaan SDM; dan
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana persandian.
- (3) Pengelolaan SDM persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan SDM;
 - b. pengembangan Kompetensi SDM;
 - c. pengajuan TPP; dan
 - d. pengajuan usulan pemberian penghargaan bidang persandian.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengelolaan matsan dan JKS; dan
 - b. pengelolaan APU Persandian.

Pasal 21

Perencanaan kebutuhan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. memperhatikan analisa beban kerja dan formasi jabatan yang tersedia;
- b. memperhatikan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh BSSN;
- c. mengusulkan kebutuhan SDM kepada Badan Kepegawaian Daerah; dan
- d. melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Setiap SDM yang bertugas di bidang persandian berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. seminar/workshop;
 - d. lokakarya; dan
 - e. asistensi.
- (2) Pengembangan kompetensi SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan ilmu persandian dan teknologi informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan oleh organisasi.
- (3) Setiap SDM yang bertugas di bidang persandian berhak mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Pengelola persandian di lingkungan pemerintah provinsi berhak menerima TPP dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara berkala setiap tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Pengelola persandian yang berhak menerima TPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang telah memenuhi syarat dapat diajukan untuk menerima tanda penghargaan bidang persandian.
- (2) Pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Calon penerima tanda penghargaan bidang persandian diusulkan kepada Kepala BSSN melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Matsan dan JKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan matsan untuk komunikasi internal;
 - b. pemenuhan kebutuhan matsan untuk komunikasi eksternal;
 - c. penyimpanan matsan;
 - d. pendistribusian matsan;
 - e. penggunaan matsan;
 - f. pemeliharaan matsan; dan
 - g. penghapusan matsan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk komunikasi internal pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara mandiri dengan syarat telah tersertifikasi dan terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan matsan untuk komunikasi eksternal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh BSSN.
- (4) Penyelenggara persandian provinsi wajib menyediakan lokasi penyimpanan matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi dengan kendali akses dan matsan tersebut dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari penanggung jawab pengelola persandian.
- (5) Pendistribusian Matsan ke Perangkat Daerah atau pejabat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh personil sandi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang telah didistribusikan hanya dapat digunakan untuk kegiatan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi serta penggunaannya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemeliharaan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Penyelenggara Persandian Provinsi.
- (8) Penghapusan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan tindakan penghapusan Matsan dari daftar barang atau penghapusan Matsan dengan tindak lanjut pemusnahan.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan APU;
 - b. penyimpanan APU; dan
 - c. pemeliharaan APU.
- (2) Pemenuhan kebutuhan APU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung penyelenggaraan persandian dapat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah provinsi dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara persandian provinsi wajib menyediakan lokasi penyimpanan APU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilengkapi dengan kendali akses dan APU tersebut dilarang digunakan, dipinjam, atau dipindahkan tanpa ijin dari penanggung jawab pengelola persandian.

- (4) Pemeliharaan APU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara persandian provinsi.

BAB VI OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN

Pasal 27

- (1) Kegiatan operasional dukungan persandian merupakan kegiatan operasional yang tidak terkait dengan kriptografi namun mendukung terciptanya keamanan informasi, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. *jamming*;
 - b. kontra penginderaan;
 - c. *assessment* keamanan sistem informasi;
 - d. SOC; dan
 - e. kegiatan pengamanan informasi lainnya.
- (2) Penyelenggara persandian provinsi bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan operasional dukungan persandian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) *Jamming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan yang berpotensi untuk timbulnya ancaman dan gangguan terhadap penyalahgunaan sinyal.

Pasal 28

- (1) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan bersifat terbatas yang dilakukan untuk mencegah adanya pengawasan dari pihak yang tidak berhak terhadap informasi berklasifikasi.
- (2) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan *surveillance*; dan
 - b. dilaksanakan di tempat pengolahan informasi berklasifikasi serta ruang yang sering digunakan pimpinan.
- (3) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan hasil kontra penginderaan merupakan informasi berklasifikasi.

Pasal 29

- (1) Kegiatan *assessment* keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan sistem informasi.
- (2) Kegiatan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun, atau jika terjadi pembaharuan/perubahan/ peningkatan/perbaikan pada sistem informasi di lingkungan pemerintah provinsi.
- (3) Laporan hasil kegiatan *assessment* merupakan informasi berklasifikasi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan sistem informasi.

Pasal 30

- (1) SOC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan suatu infrastruktur terpusat untuk melaksanakan kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan SOC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) provinsi harus berkolaborasi dengan *Network Operation Center* (NOC) setempat.
- (3) SOC yang diselenggarakan pemerintah provinsi dibangun secara terpusat dan terhubung dengan BSSN agar kegiatan berlangsung secara responsif.

Pasal 31

- (1) Kegiatan pengamanan informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pengamanan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan kegiatan pengamanan informasi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui persetujuan serendah-rendahnya Eselon 2 (dua) pada penyelenggara persandian.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan persandian dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi :
 - a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental; dan
 - b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :
 - a. pemantauan penggunaan matsan, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. pengukuran tingkat pemanfaatan layanan persandian oleh Perangkat Daerah;
 - b. penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan persandian pada pemerintah daerah;
 - c. pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan persandian yang dikelola oleh Dinas; dan
 - d. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) pemerintah daerah.

Pasal 33

Pemantauan penggunaan matsan, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan persandian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan terhadap seluruh matsan, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan persandian lainnya yang dimanfaatkan oleh pengguna persandian;
- b. kewenangan pelaksanaan kegiatan ada pada perangkat persandian daerah;
- c. dilakukan paling sedikit satu (1) kali selama 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan tingkat risiko pemanfaatan Materiil Sandi, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan persandian lainnya; dan
- d. hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data dukung dalam melakukan evaluasi pemanfaatan layanan persandian oleh PD.

Pasal 34

Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN; dan
- b. penyelenggara persandian memiliki peran mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan persandian oleh penyelenggara persandian kabupaten/kota.

Pasal 35

Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. objek yang diukur adalah jumlah PD yang memanfaatkan analisis kebutuhan, jumlah PD yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan informasi dan jumlah PD yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. pengukuran dilakukan dengan menghitung persentase objek sesuai dengan huruf a dengan jumlah seluruh PD yang ada;
- c. kewenangan pelaksanaan ada pada penyelenggara persandian provinsi; dan
- d. laporan hasil pengukuran digunakan untuk evaluasi internal dan dapat dijadikan bahan untuk laporan ke BSSN.

Pasal 36

Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. objek yang diukur adalah aspek penyelenggaraan persandian dan dilaksanakan menggunakan instrumen pengukuran penyelenggaraan persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN;
- b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kewenangan pelaksanaan ada pada penyelenggara persandian provinsi dan kabupaten/kota; dan
- d. laporan hasil penilaian digunakan untuk peningkatan penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 37

Pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. objek yang diukur adalah tingkat kepuasan pengguna persandian terhadap layanan persandian yang dikelola oleh penyelenggara persandian;
- b. kewenangan pelaksanaan ada pada penyelenggara persandian;

- c. dilakukan dengan metode pengisian kuesioner dan/atau wawancara langsung terhadap pengguna persandian daerah menggunakan instrumen pengukuran tingkat kepuasan yang ditetapkan oleh penyelenggara persandian setelah berkonsultasi dengan BSSN; dan
- d. laporan hasil pengukuran digunakan untuk peningkatan penyelenggaraan persandian.

Pasal 38

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. objek yang dilaporkan adalah hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis Pemerintah Daerah termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun;
- b. kewenangan pelaksanaan ada pada penyelenggara persandian; dan
- c. penyelenggara persandian menyampaikan LP2T kepada BSSN melalui Gubernur.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KONSULTASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, penyelenggara persandian dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, PD terkait maupun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan langsung di lapangan (on site) dan/atau menggunakan media komunikasi lainnya.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 121

